



**PUTUSAN**

**Nomor : 27/ Pid.B / 2013/ PN.Sly.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAPPI GAGA Bin HARUN Alias MAPPI**  
Tempat lahir : Kab. Selayar ;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Maret 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. RA. Kartini No. 22, Kel. Benteng, Kec. Benteng,  
Kab. Kep. Selayar ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMK (Berijazah) ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan/Rumah/Kota masing-masing oleh :

1. **Penyidik**, tertanggal 12 Januari 2013 No. Pol. SP/01/I/2013/Res Narkoba, sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Februari 2013 ; (Tahanan Rutan Polres Selayar) ;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selayar**, tanggal 25 Januari 2013 Nomor : B-002/R.4.28/Euh.1/01/2013, sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 (Tahanan Rutan Polres Selayar) ;
3. **Penuntut Umum**, tertanggal 05 Maret 2013 Nomor : PRINT-142/R.4.28/Euh.2/03/2013, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 (Tahanan Rutan) ;



4. **Hakim Pengadilan Negeri Selayar**, tanggal 18 Maret 2013 Nomor 71/HN/Pen.Pid/2013/PN.Sly, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 (Tahanan Rutan) ;
5. **Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar**, tanggal 17 April 2013 Nomor :104/KPN/Pen.Pid/2013/PN.SLY. sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 Tahanan RUTAN ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya namun dikarenakan ancaman hukuman bagi terdakwa lima tahun atau lebih sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP maka Majelis Hakim menunjuk **SAENUDDIN P, SH.** untuk mendampingi terdakwa selama persidangan.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 Maret 2013, Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.Sly, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2013, Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.Sly, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **MAPPI GAGA Bin HARUN Alias MAPPI** beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;  
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 April 2013, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAPPI GAGA Bin HARUN Alias MAPPI, bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Berupa shabu – shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)



Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAPPI GAGA Bin HARUN Alias MAPPI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika jenis shabu – shabu yang dikemas dalam plastik bening yang kemudian disimpan didalam pembungkus rokok Marlboro;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*clementie*) Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap dirinya, dan mendengar pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, Karena Narkotika ada pada terdakwa hanya sebatas untuk digunakan dengan teman-temannya bukan tujuan lain, dan atas pembelaan (*clementie*) terdakwa serta penasehat hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan penasehat hukum bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa MAPPI GAGA bin HARUN als MAPPI, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013, sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di depan Kantor PLN Selayar, di Jl. RA Kartini Kel. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, ketika saksi Bripka Baso M. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MAPPI dengan lengkap penjelasan cirri-cirinya yang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, yang selanjutnya saksi YUDI HARSONO bersama-sama dengan rekan dari Sat narkoba Polres Selayar mendatangi tempat dimana terdakwa berada dan pada saat saksi berteman melihat terdakwa sementara melintas di depan Kantor PLN Selayar, di Jl. RA Kartini Kel. Benteng Kab. Kep. Selayar, yang saat itu lampu sedang padam di dalam kota Benteng, kemudian saksi bersama rekan Bripka BASO M, Bripka M. ASNAWI, Brig. MASNUL menghampiri terdakwa karena dicurigai telah membawa narkoba jenis shabu-shabu. Setelah terdakwa mendekati posisi saksi dan rekan berdiri, lalu Bripka BASO M, menangkap terdakwa yang selanjutnya terdakwa dibawa ke halaman kantor PLN dan saat saksi YUDI HARSONO dan saksi ASNAWI melakukan pengeledahan badan terdakwa serta menanyakan dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut disembunyikan, kemudian terdakwa MAPPI GAGA mengaku dan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang terdakwa selipkan dibawah ketiak sebelah kanan di dalam bajunya. Setelah terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi, yang saat itu saksi melihat shabu-shabu tersebut tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah putih. Kemudian setelah pembungkus rokok Marlboro warna merah putih tersebut dibuka, ditemukan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik bening. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Selayar dibagian sat Narkoba untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Porensik Polri Cabang Makassar No. Lap. 59/NNP/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kombes Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :  
Barang bukti Kristal Bening milik MAPPI GAGA bin HARUN als MAPPI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :



- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, dan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MAPPI GAGA bin HARUN als MAPPI, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013, sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di depan Kantor PLN Selayar, di Jl. RA Kartini Kel. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, berupa shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagaimana uraian dalam dakwaan pertama di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa mengatakan kalau ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi serta persidangan dapat dilanjutkan pada acara selanjutnya;

Menimbang bahwa guna membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mendengar keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dalam keterangannya Saksi BASO M. Bin MANGSIR dan saksi M. ASNAWI Bin H. ABD. HAKIM yang telah termuat di Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum membaca keterangan saksi atas nama YUDI HARSONO Bin PAMUJI yang terdapat dalam BAP Penyidik telah termuat di Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi *Ade charge* (saksi meringankan);



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai yang telah termuat di Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika jenis shabu – shabu yang dikemas dalam plastik bening yang kemudian disimpan didalam pembungkus rokok Marlboro;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP sehingga mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Porensik Polri Cabang Makassar No. Lap. 59/NNP/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kombes Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :  
Barang bukti Kristal Bening milik MAPPI GAGA bin HARUN als MAPPI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa walaupun bukti-bukti serta adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan





kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan putusan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpedoman pada :

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas terbuhtinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa mengapa hal ini dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin objektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa bersifat alternatif dalam artian tindak pidana yang didakwakan bersifat sejenis maka Majelis mempunyai persepsi i.c. sama dengan persepsi jaksa Penuntut Umum yang dapat secara langsung memilih tindak pidana yang sekiranya terbukti yang dilakukan terdakwa, yaitu Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa terbukti pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa sebagaimana dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menurut Majelis Hakim sebagaimana keterangan saksi, keterangan terdakwa serta fakta dalam persidangan telah terbukti pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika telah tersebut terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan karena dakwaan jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat serta dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.
- Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAPPI GAGA Bin HARUN Alias MAPPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAPPI GAGA Bin HARUN Alias MAPPI** dengan pidana penjara **selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar** Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
3 (tiga) Paket Kecil Narkotika jenis shabu – shabu yang dikemas dalam plastik bening yang kemudian disimpan didalam pembungkus rokok Marlboro;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **RABU**, Tanggal **17 April 2013** oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TRI DHARMA PUTRA, SH.** selaku Hakim Ketua, **ANDREY SIGIT YANUAR, SH.** dan **AMIRUL FAQIH AMZA, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MARDAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri oleh **AGUS DARMAWIJAYA, SH. MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(**ANDREY SIGIT YANUAR, SH.**)

(**TRI DHARMA PUTRA, SH.**)

(**AMIRUL FAQIH AMZA, SH., MH.**)

Panitera Pengganti,

(**MARDAMIN**)